



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 219 /PID/.B/2019/PN.LBO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : KARIM LAIYA
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Motinelo Kec. Tabongo Kab. Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun
9. Pendidikan : Tidak sekolah

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan 30 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan 19 Desember 2019;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Andy Y. Supriadi, S.H, dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pendidikan dan Pendampingan Hukum Gorontalo, beralamat di Jalan Beringin Kelurahan Tuladengi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, dibawah Register Nomor 269/SK/2019/PN Lbo tanggal 2 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 219 /PID/.B/2019/PN.LBO, tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219 /PID/.B/2019/PN.LBO, tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARIM LAIYA bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARIM LAIYA dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun, 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VVTI-1300 CC warna hitam DM 1664 BA nomor rangka : MHKV1BA2JBK108301, nomor mesin DH99902 Nomor TNKB yang terpasang di mobil DM 1823 BB, tidak sesuai STNK;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik YULIANTI S. SALEH;Dikembalikan kepada PT SMS Finance melalui Mardianty
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN.Lbo



----- Bahwa Terdakwa KARIM LAIYA bersama-sama dengan Sdr. GOPAL, Sdr. ANIS, Sdr.OWAN dan Sdr. EMAN (*keempatnya dalam pencarian pihak kepolisian / DPO*) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 04.00 wita dini hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di gedung penyimpanan mobil milik PT. SMS Finance Cabang Gorontalo di Desa Bulia Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia XI Deluxe Family VVTI 1.3 MT warna hitam DM 1664 BA Nomor rangka MHKV1BA2JBK108301 nomor mesin, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. SMS Finance Cabang Gorontalo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. GOPAL, Sdr. ANIS, Sdr.OWAN dan Sdr. EMAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Sdr. OWAN dan Sdr. GOPAL datang ke rumah terdakwa memberitahukan bilamana ada mobil temannya yang ditarik oleh PT. SMS Finance Cabang Gorontalo dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil kembali mobil yang sudah berada di dalam gudang dengan janji akan diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah), lalu terdakwa bersama Sdr. OWAN dan Sdr. GOPAL pergi ke taman telaga dimana terdakwa melihat Sdr. ANIS dan Sdr. EMAN sudah berada di taman telaga tersebut, lalu terdakwa menelpon Sdr. ASRI meminta Sdr. ASRI datang ke taman telaga, setelah Sdr. ASRI datang kemudian Sdr. OWAN menyampaikan kembali maksudnya kepada terdakwa yaitu Sdr. OWAN meminta tolong diambilkan mobil yang sudah ditarik dan disimpan di gudang oleh PT. SMS Finance Cabang Gorontalo, saat itu terdakwa menyetujuinya dan saat itu juga Sdr. OWAN langsung menyerahkan kunci mobil tersebut kepada terdakwa;
- Kemudian sekitar jam 02.00 wita terdakwa bersama Sdr. ANIS, Sdr. EMAN, Sdr. GOPAL, Sdr. OWAN dan Sdr. ASRI sedang duduk di dalam warung makan tiba-tiba sekitar jam 03.00 wita Sdr. OWAN mengatakan "uang sudah ada", mendengar pemberitahuan tersebut terdakwa dan Sdr. ASRI serta Sdr. GOPAL langsung pergi menuju gudang pembiayaan PT. SMS Finance Cabang Gorontalo. Setelah sampai di depan gudang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor219/Pid.B/219/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan mobil milik PT. SMS Finance Cabang Gorontalo, terdakwa dan Sdr. GOPAL turun dari mobil menuju gudang sedangkan Sdr. ASRI langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian setelah di depan gudang terdakwa bersama Sdr. GOPAL membongkar / mencongkel pintu gudang tersebut dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, setelah pintu terbuka terdakwa bersama Sdr. GOPAL langsung menuju mobil yang akan diambil, kemudian terdakwa menghidupkan mesin mobil tersebut dengan menggunakan kunci mobil yang sebelumnya telah diserahkan oleh Sdr. OWAN kepada terdakwa, namun saat itu mesin mobil tersebut tidak bisa hidup sehingga terdakwa menelpon Sdr. GOPAL yang berada di luar gudang untuk pergi meminjam ACCU mobil yang dibawa oleh Sdr. OWAN. Tidak lama kemudian Sdr. GOPAL datang dengan membawa ACCU dan dengan ACCU tersebut mesin mobil berhasil dihidupkan, lalu terdakwa mengeluarkan mobil tersebut dari gudang tetapi mobil tidak bisa keluar ke jalan karena terhalang dengan pondasi rumah warga maka terdakwa menyuruh Sdr. GOPAL pergi memanggil Sdr. OWAN dan Sdr. EMAN yang berada di warung makan, kemudian keduanya datang membantu mendorong mobil tersebut tetapi mobil tersebut tetap tidak bisa melewati batu pondasi yang ada sehingga Sdr. OWAN pergi mencari mobil truk. Tak berselang lama Sdr. OWAN datang dengan mobil truk sehingga mobil tersebut berhasil ditarik dan langsung dibawa oleh Sdr. GOPAL ke Bongememe.

- Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. OWAN dan Sdr. ANIS pergi menjemput saksi SADEWA dengan menggunakan mobil yang dikendarai Sdr. OWAN menuju rumah Sdr. ANIS di Bongememe, namun terdakwa tidak ikut ke rumah Sdr. ANIS dimana terdakwa minta diturunkan di rumah terdakwa di Batudaa sedangkan Sdr. ANIS, Sdr. OWAN dan Sdr. SADEWA melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr. ANIS. Kemudian pada sore harinya sekitar jam 16.00 wita Sdr. OWAN datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Sdr. OWAN langsung pergi;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama rekan-rekan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun seizin pihak perusahaan PT. SMS Finance Cabang Gorontalo dan mengakibatkan PT. SMS Finance Cabang Gorontalo mengalami kerugian sebesar Rp. 117.712.000,- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor219/Pid.B/219/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa mengerti maksud dan isi Dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARDIANTY alias DIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat di gudang penyimpanan mobil tarikan di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo.
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia XI Deluxe Family VVTI 1.3 MT warna hitam DM 1664 BA Nomor rangka MHKV1BA2JBK108301 nomor mesin DH9990.
- Bahwa pemilik mobil yang dicuri tersebut adalah PT. SMS Finance, dimana mobil tersebut ditarik karena sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran.
- Bahwa saksi bekerja di PT. SMS Finance selaku Kepala Cabang PT SMS Finance Gorontalo.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 07.00 wita saksi mendapat informasi dari Sdr. UMAR yaitu pitu gudang penyimpanan mobil tarikan milik perusahaan sudah terbuka sehingga saksi bersama Sdr. HARUN langsung pergi menuju lokasi gudang dan setelah sampai di gudang melihat benar pintu gudang sudah terbuka dan 1 (satu) unit mobil yang ada di dalam gudang sudah tidak ada maka saksi selaku Kepala Cabang PT. SMS Finance Gorontalo langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Gorontalo.
- Bahwa pintu gudang dirusak dengan cara dicongkel.
- Bahwa mobil yang dicuri tersebut adalah mobil yang dikontrak kredit dengan PT. SMS Finance pada tanggal 16 November 2018 atas nama YOLANDA HARUN selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran Rp. 3.341.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) namun debitur baru 3 (tiga) klai mengangsur sudah tidak lagi melakukan pembayaran sehingga pada bulan Maret 2019 karyawan menemui debitur untuk konfirmasi angsuran namun debitur menyampaikan dirinya tidak sanggup melakukan pembayaran lagi dan mobil sudah dipindahtangankan. Kemudian saksi memberikan surat kuasa kepada PT. Celebes Insan Amanah pada tanggal 9 Mei 2019 dan pada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor219/Pid.B/219/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2019 mobil tersebut berhasil ditarik dan langsung diserahkan kepada Sdr. EMAN dan Sdr. ANTO ke pihak PT. SMS Finance Cabang Gorontalo.

- Bahwa setelah mobil tersebut diserahkan ke pihak PT. SMS Finance Cabang Gorontalo, selanjutnya mobil tersebut dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

2. YANTO PODE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat di gudang penyimpanan mobil tarikan di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo.
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia XI Deluxe Family VVTI 1.3 MT warna hitam DM 1664 BA Nomor rangka MHKV1BA2JBK108301 nomor mesin DH9990.
- Bahwa pemilik mobil yang dicuri tersebut adalah PT. SMS Finance, dimana mobil tersebut ditarik karena sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran.
- Bahwa saksi bekerja di PT. SMS Finance sebagai supervisor collection di PT SMS Finance Gorontalo.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 07.00 wita saksi mendapat informasi dari Sdr. HARUN yaitu pintu gudang penyimpanan mobil tarikan milik perusahaan sudah terbuka sehingga saksi bersama Sdr. HARUN langsung pergi menuju lokasi gudang dan setelah sampai di gudang melihat benar pintu gudang sudah terbuka dan 1 (satu) unit mobil yang ada di dalam gudang sudah tidak ada maka saksi selaku Kepala Cabang PT. SMS Finance Gorontalo langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Gorontalo.
- Bahwa pintu gudang tersebut terkunci dan pelaku masuk dengan cara merusak atau mencongkel.
- Bahwa mobil yang dicuri tersebut adalah mobil yang dikontrak kredit dengan PT. SMS Finance pada tanggal 16 November 2018 atas nama YOLANDA HARUN selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran Rp. 3.341.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) namun debitur baru 3 (tiga) kali mengangsur sudah tidak lagi melakukan pembayaran sehingga pada bulan Maret 2019 karyawan menemui

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor219/Pid.B/219/PN.Lbo



debitur untuk konfirmasi angsuran namun debitur menyampaikan dirinya tidak sanggup melakukan pembayaran lagi dan mobil sudah dipindahtangankan. Kemudian saksi memberikan surat kuasa kepada PT. Celebes Insan Amanah pada tanggal 9 Mei 2019 dan pada tanggal 16 Mei 2019 mobil tersebut berhasil ditarik dan langsung diserahkan kepada Sdr. EMAN dan Sdr. ANTO ke pihak PT. SMS Finance Cabang Gorontalo.

- Bahwa setelah mobil tersebut diserahkan ke pihak PT. SMS Finance Cabang Gorontalo, selanjutnya mobil tersebut dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo.
- Bahwa mobil tersebut saat ditarik sudah terjual kepada orang lain sehingga mobil tersebut ditarik dari orang yang membeli yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut perusahaan PT. SMS Finance Cabang Gorontalo mengalami kerugian sebesar Rp. 117.712.000,- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

3. SAIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat di gudang penyimpanan mobil tarikan di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 07.30 wita saat saksi sedang berada di rumah yang tidak jauh dari gudang penyimpanan mobil tarikan, tiba-tiba datang salah satu orang yang saksi tidak kenal meminta saksi untuk membantu mendorong mobil yang mereka ambil dari dalam gudang karena mobil tersebut tidak bisa melewati jalan karena terhalang batu pondasi, maka dengan permintaan tersebut saksi sempat pergi mendekati mobil tersebut yang saat itu ada sekitar empat orang yang sedang berusaha mendorong mobil, kemudian saksi menanyakan ke salah satu orang jika mereka dari mana dan dijawab bahwa mereka dari Bongomeme, kemudian saksi pergi meninggalkan mereka yang sedang berusaha mendorong mobil.
- Bahwa saat itu mobil tersebut berhasil dibawa karena mereka tarik dengan menggunakan mobil truk warna kuning.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/219/PN.Lbo



4. ANDI IDRIS alias SADEWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pembelian mobil curian yang dibeli saksi dari Sdr. KARIM dan Sdr. ANIS.
- Bahwa saksi mengetahui bilamana mobil tersebut adalah mobil curian setelah anggota polisi dari Polda Gorontalo datang ke rumah kontrakan saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 13.00 wita untuk mengamankan mobil tersebut sambil menjelaskan bilamana mobil yang saksi beli dari Sdr. KARIM dan Sdr. ANIS adalah mobil curian yang diambil dari gudang SMS Finance.
- Bahwa mobil tersebut saksi beli dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 09.00 wita Sdr. ANIS dan Sdr. KARIM datang ke rumah kontrakan saksi dan mengajak saksi ke Bongomeme. Sdr. ANIS memperlihatkan sebuah mobil yang terparkir di depan rumah salah satu salahs atu warga, maka saat itu juga saksi langsung menyerahkan ag sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. ANIS dan Sdr. KARIM dan mobil tersebut langsung dibawa pulang oleh saksi.
- Bahwa jenis mobil yang saksi beli tersebut adalah jenis Daihatsu Xenia warna hitam DM 1664 BA yang hanya dilengkapi STNK.
- Bahwa saksi tidak menanyakan surat-surat lain berupa BPKB mobil tersebut sebab saksi sudah mengetahui itu mobil bodong dan saksi sudah banyak kali melakukan jual beli mobil yang tidak dilengkapi dengan dokumen kendaraan.
- Bahwa plat nomor obil tersebut saksi ganti agar pemilik mobil tidak mengenali lagi mobil tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

5. RAIMOND WAHAB MOHA alias RIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penarikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia XI Deluxe Family VVTI .3 MT warna hitam DM 1664 BA dari saksi karena sudah tidak lagi membayar angsuran.
- Bahwa mobil tersebut dilakukan penarikan oleh pihak pembiayaan SMS Finance pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2019 bertempat di daeah Isimu.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor219/Pid.B/219/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut saksi beli dari Sdr. OWAN yang menurut pengakuan Sdr. OWAN adalah miliknya.
- Bahwa saksi memiliki kwitansi pembelian atas mobil tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 MT warna hitam yang berada di gudang PT. SMS Finance Cabang Gorontalo pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 04.00 wita dini hari bertempat di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo.
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama Sdr. GOPAL.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 02.00 wita terdakwa bersama Sdr. ANIS, Sdr. EMAN, Sdr. GOPAL, Sdr. OWAN dan Sdr. ASRI sedang duduk didalam warung makan tiba-tiba sekitar jam 03.00 wita Sdr. OWAN mengatakan "uang sudah ada" maka dengan mendengar pemberitahuan tersebut terdakwa dan Sdr. ASRI serta Sdr. GOPAL langsung pergi menuju gudang pembiayaan SMS Finance. Setelah sampai di gudang terdakwa dan Sdr. GOPAL turun dari mobil menuju gudang sedangkan Sdr. ASRI langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian setelah di depan gudang terdakwa bersama Sdr. GOPAL membongkar pintu gudang tersebut dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, setelah pintu terbuka terdakwa bersaa Sdr. GOPAL langsung menuju mobil yang akan diambil, kemudian terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan kunci mobil yang sebelumnya telah diserahkan oleh Sdr. OWAN kepada terdakwa, namun saat itu mobil tersebut tidak bisa hidup sehingga terdakwa menelpon Sdr. GOPAL yang berada di luar gudang untuk pergi meminjam ACCU mobil yang dibawa oleh Sdr. OWAN. Tidak lama kemudian Sdr. GOPAL datang dengan membawa ACCU dan dengan ACCU tersebut mesu mobil berhasil dihidupkan, lalu terdakwa mengeluarkan mobil tersebut dari gudang tetapi mobil tidak bisa keluar ke jalan karena terhalang dengan pondasi rumah warga maka terdakwa menyuruh Sdr. GOPAL pergi memanggil Sdr. OWAN dan Sdr. EMAN yang berada di warung makan, kemudian keduanya datang membantu mendorong mobil tersebut tetapi mobil tersebut tetap tidak bisa melewati batu pondasi yang ada sehingga Sdr. OWAN

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor219/Pid.B/219/PN.Lbo



pergi mencari mobil truk. Kemudian Sdr. OWAN datang dengan mobil truk sehingga mobil tersebut berhasil ditarik dan langsung dibawa oleh Sdr. GOPAL ke Bongememe.

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. OWAN dan Sdr. ANIS pergi menjemput Sdr. SADEWA dengan menggunakan mobil yang dikendarai Sdr. OWAN menuju rumah Sdr. ANIS di Bongememe, namun terdakwa tidak ikut ke rumah Sdr. ANIS dimana terdakwa minta diturunkan di rumah terdakwa di Batudaa sedangkan Sdr. ANIS, Sdr. OWAN dan Sdr. SADEWA melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr. ANIS. Kemudian sore jam 16.00 wita Sdr. OWAN datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Sdr. OWAN langsung pergi.
- Bahwa awalnya Sdr. OWAN dan Sdr. GOPAL datang ke rumah terdakwa memberitahukan bilamana ada mobil temannya yang ditarik oleh SMS Finance dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil kembali mobil yang sudah berada di dalam gudang dengan janji akan diberikan sejumlah uang maka dengan pemberitahuan tersebut terdakwa ikut keduanya pergi ke taman telaga dimana terdakwa melihat Sdr. ANIS dan Sdr. EMAN sudah berada di taman telaga, lalu terdakwa menelpon Sdr. ASRI meminta Sdr. ASRI datang ke taman telaga, setelah Sdr. ASRI datang kemudian Sdr. OWAN menyampaikan kepada terdakwa jika ada saudaranya yang mobilnya ditarik oleh SMS Finance dan minta tolong untuk dikeluarkan dari gudang dan dijanjikan akan diberikan sejumlah uang, saat itu terdakwa menyetujuinya dan saat itu juga Sdr. OWAN langsung menyerahkan kunci mobil tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama rekan-rekan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun seizin pihak perusahaan PT. SMS Finance Cabang Gorontalo.
- Bahwa saat ini terdakwa tidak mengetahui posisi Sdr. GOPAL, Sdr. ANIS, Sdr.OWAN dan Sdr. EMAN (namun keempatnya dalam pencarian pihak kepolisian / DPO)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VVTI-1300 CC warna hitam DM 1664 BA nomor rangka : MHKV1BA2JBK108301, nomor mesin DH99902;
 - Nomor TNKB yang terpasang di mobil DM 1823 BB, tidak sesuai STNK;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik YULIANTI S. SALEH;
- barang-barang ini telah disita dan telah diajukan dipersidangan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/219/PN.Lbo



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia XI Deluxe Family VVTI 1.3 MT warna hitam DM 1664 BA Nomor rangka MHKV1BA2JBK108301 nomor mesin DH9990 pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar ja 04.00 wita bertempat di gudang penyimpanan mobil milik PT. SMS Finance Cabang Gorontalo di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. GOPAL, Sdr. ANIS, Sdr.OWAN dan Sdr. EMAN;
- Bahwa benar terdakwa bersama Sdr. GOPAL, melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tersebut dengan cara mencongkel pintu gudang hingga rusak.
- Bahwa benar terdakwa bersama Sdr. GOPAL, Sdr. ANIS, Sdr.OWAN dan Sdr. EMAN melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seizin pihak PT. SMS Finance Cabang Gorontalo.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tersebut merupakan mobil tarikan karena menunggak angsuran.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tersebut seluruh atau sebagian merupakan milik dari PT. SMS Finance Cabang Gorontalo.

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4,5 , KUHP yakni : Pencurian dengan pemberatan ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor219/Pid.B/219/PN.Lbo



Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUH Pidana adalah :

1. Barang siapa
2. mengambil sesuatu barang
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana; ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan KARIM LAIYA terdakwa , yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, para terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya; Bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Ad.2 mengambil sesuatu barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah nyata terbukti bahwa Bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Semula "mengambil" diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/219/PN.Lbo



pemilikinya, pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan mencuri untuk kemudian dibawa kesuatu tempat lain menurut kemauan pelakunya adalah merupakan perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa dari barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia XI Deluxe Family VVTI 1.3 MT warna hitam DM 1664 BA Nomor rangka MHKV1BA2JBK108301 nomor mesin DH9990 pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar ja 04.00 wita bertempat di gudang penyimpanan mobil milik PT. SMS Finance Cabang Gorontalo di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo adalah merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban, sehingga dapat dikategorikan sebagai barang

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan kalau barang-barang bukti ini merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa barang berupa seperti tersebut diatas tersebut ternyata adalah milik PT. SMS Finance Cabang Gorontalo ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah tanpa seijin dan atau pengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut merupakan barang bertuan dimana barang tersebut dikuasai atau dimiliki secara sah oleh seseorang ;

Menimbang, bahwa barang berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia XI Deluxe Family VVTI 1.3 MT warna hitam DM 1664 BA Nomor rangka MHKV1BA2JBK108301 nomor mesin DH9990 yang disita secara sah dalam perkara ini bukanlah merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut ternyata adalah milik PT SMS Finance yang diambil oleh terdakwa , bukan milik terdakwa dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menurut hukum Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4 dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang “ dengan maksud “ memiliki arti bahwa seseorang tersebut sengaja melakukan sesuatu, sedangkan kesengajaan berarti bahwa orang tersebut menyadari dan mengetahui dengan pasti akibat yang akan ditimbulkan apabila orang tersebut menyadari melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa setelah membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia XI Deluxe Family VVTI 1.3 MT warna hitam DM 1664 BA Nomor rangka MHKV1BA2JBK108301 nomor mesin DH9990 selanjutnya terdakwa bersama Sdr. OWAN dan Sdr. ANIS pergi menjemput Sdr. SADEWA dengan menggunakan mobil yang dikendarai Sdr. OWAN menuju rumah Sdr. ANIS di Bongomeme, namun terdakwa tidak ikut ke rumah Sdr. ANIS dimana terdakwa minta diturunkan di rumah terdakwa di Batudaa sedangkan Sdr. ANIS, Sdr. OWAN dan Sdr. SADEWA melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr. ANIS. Kemudian sore jam 16.00 wita Sdr. OWAN datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Sdr. OWAN langsung pergi tersebut ternyata adalah milik PT SMS Finance selaku selaku pemilik ,dan dengan perbuatannya itu terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan yaitu hilangnya suatu barang yang dikuasai atau diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak menurut hukum Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.5.dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa pencurian dilakukan terdakwa bersama Sdr. GOPAL, Sdr. ANIS, Sdr.OWAN dan Sdr. EMAN melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tersebut dengan cara awalnya Sdr. OWAN dan Sdr. GOPAL datang ke rumah terdakwa memberitahukan bilamana ada mobi temannya yang ditarik oleh SMS Finance dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil kembali mobil yang sudah berada di dalam gudang dengan janji akan diberikan sejumlah uang maka dengan pemberitahuan tersebut terdakwa ikut keduanya pergi ke taman telaga dimana terdakwa melihat Sdr. ANIS dan Sdr. EMAN sudah berada di taman telaga, lalu terdakwa menelpon Sdr. ASRI meminta Sdr. ASRI datang ke taman telaga, setelah Sdr. ASRI datang kemudian Sdr. OWAN menyampaikan kepada terdakwa jika ada saudaranya yang mobilnya ditarik

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/219/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SMS Finance dan minta tolong untuk dikeluarkan dari gudang dan dijanjikan akan diberikan sejumlah uang, saat itu terdakwa menyetujuinya dan saat itu juga Sdr. OWAN langsung menyerahkan kunci mobil tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 02.00 wita terdakwa dijemput oleh bersama Sdr. ANIS, Sdr. EMAN, Sdr. GOPAL, Sdr. OWAN dan Sdr. ASRI sedang duduk didalam warung makan tiba-tiba sekitar jam 03.00 wita Sdr. OWAN mengatakan "uang sudah ada" maka dengan mendengar pemberitahuan tersebut terdakwa dan Sdr. ASRI serta Sdr. GOPAL langsung pergi menuju gudang pembiayaan SMS Finance. Setelah sampai di gudang terdakwa dan Sdr. GOPAL turun dari mobil menuju gudang sedangkan Sdr. ASRI langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian setelah di depan gudang terdakwa bersama Sdr. GOPAL membongkar pintu gudang tersebut dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, setelah pintu terbuka terdakwa bersaa Sdr. GOPAL langsung menuju mobil yang akan diambil

Menimbang, bahwa Sdr. GOPAL, Sdr. ANIS, Sdr.OWAN dan Sdr. EMAN masih dalam pencarian dan sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terbukti;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu".

Menimbang, bahwa Setelah sampai di gudang terdakwa dan Sdr. GOPAL turun dari mobil menuju gudang sedangkan Sdr. ASRI langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian setelah di depan gudang terdakwa bersama Sdr. GOPAL membongkar pintu gudang tersebut dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, setelah pintu terbuka terdakwa bersaa Sdr. GOPAL langsung menuju mobil yang akan diambil, kemudian terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan kunci mobil yang sebelumnya telah diserahkan oleh Sdr. OWAN kepada terdakwa, namun saat itu mobil tersebut tidak bisa hidup sehingga terdakwa menelpon Sdr. GOPAL yang berada di luar gudang untuk pergi meminjam ACCU mobil yang dibawa oleh Sdr. OWAN. Tidak lama kemudian Sdr. GOPAL datang dengan membawa ACCU dan dengan ACCU tersebut mesu mobil berhasil dihidupkan, lalu terdakwa mengeluarkan mobil tersebut dari gudang tetapi mobil tidak bisa keluar ke jalan karena terhalang dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/219/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondasi rumah warga maka terdakwa menyuruh Sdr. GOPAL pergi memanggil Sdr. OWAN dan Sdr. EMAN yang berada di warung makan, kemudian keduanya datang membantu mendorong mobil tersebut tetapi mobil tersebut tetap tidak bisa melewati batu pondasi yang ada sehingga Sdr. OWAN pergi mencari mobil truk. Kemudian Sdr. OWAN datang dengan mobil truk sehingga mobil tersebut berhasil ditarik dan langsung dibawa oleh Sdr. GOPAL ke Bongememe;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditahan maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ;'

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang tidak diajukan di persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum dan ternyata digunakan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara telah dipertimbangkan dengan saksama, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/219/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan berikut ini :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan korban.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;

Mengingat dan Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Karim Laiya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia VVTI-1300 CC warna hitam DM 1664 BA nomor rangka : MHKV1BA2JBK108301, nomor mesin DH99902 Nomor TNKB yang terpasang di mobil DM 1823 BB, tidak sesuai STNK;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik YULIANTI S. SALEH;Dikembalikan kepada PT SMS Finance melalui Mardianty;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh Ahmad Samuar,S.H, sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar,S.H,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Setiawati Adam, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor219/Pid.B/219/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Danik Rochaniawati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar, S.H., M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Setiawati Adam, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/219/PN.Lbo